

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kedudukan anak menurut hukum Islam menempati posisi yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan perlindungan nasab, pemenuhan hak-hak keperdataan, serta penjagaan martabat manusia. Kepastian mengenai status anak sebagai anak sah membawa konsekuensi hukum yang luas, mencakup persoalan perwalian, kewarisan, nafkah, serta hubungan keperdataan lainnya. Atas dasar itu, pengaturan tentang anak sah dalam hukum Islam ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat.¹

Perlindungan terhadap anak dalam hukum Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai perlindungan fisik dan sosial, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap kejelasan identitas hukum dan status nasab. Nasab memiliki kedudukan sentral dalam struktur hukum keluarga Islam karena menjadi dasar bagi lahirnya berbagai hubungan hukum yang bersifat tetap dan tidak mudah diubah. Ketidakjelasan status anak berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang berkepanjangan, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini, hukum Islam berupaya membangun sistem pengaturan yang mampu menjamin kejelasan kedudukan hukum anak serta melindungi hak-haknya sejak ia dilahirkan.²

Pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI hadir sebagai pedoman hukum positif bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga Islam, termasuk perkara-perkara yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, dan kedudukan hukum anak. Sebagai produk kodifikasi, KHI bukan sekadar berfungsi sebagai himpunan

¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 8–10.

² Muhammad al-Thahir ibn Muhammad Ibnu Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), 178

norma keagamaan, melainkan juga berperan sebagai instrumen hukum yang harus dapat diterapkan secara operasional dalam praktik peradilan. Dengan demikian, setiap ketentuan di dalam KHI memiliki implikasi langsung terhadap penegakan hukum serta terwujudnya kepastian hukum bagi pihak-pihak pencari keadilan.³

Salah satu ketentuan penting dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penentuan status anak adalah Pasal 99. Pasal ini menetapkan bahwa anak sah mencakup anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, termasuk anak yang berasal dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan selanjutnya dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan perkawinan yang sah ditempatkan sebagai dasar utama dalam menentukan keabsahan status seorang anak. Dengan kata lain, Pasal 99 KHI membangun relasi normatif yang erat antara keabsahan perkawinan dan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Jika dicermati lebih lanjut, Pasal 99 KHI memuat beberapa unsur penting yang membentuk konsep anak sah. Unsur pertama adalah adanya perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Unsur kedua adalah kelahiran anak yang dikaitkan dengan keberlangsungan atau akibat dari perkawinan tersebut. Unsur ketiga, yang merupakan perkembangan dari konsep klasik, adalah pengakuan terhadap anak yang dihasilkan dari pembuahan suami istri yang sah dilakukan luar rahim. Ketiga unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 99 KHI tidak sekadar mendefinisikan anak sah secara sederhana, tetapi berupaya mengakomodasi perkembangan teknologi reproduksi sekaligus mempertahankan prinsip dasar hukum Islam mengenai nasab.⁴

Melalui konstruksi tersebut, Pasal 99 KHI pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status anak serta melindungi kepentingan anak sebagai subjek hukum. Dengan menautkan status anak pada perkawinan yang sah, norma ini berfungsi menjaga ketertiban nasab dan mencegah terjadinya pencampuran garis keturunan. Pada saat yang sama, norma ini juga

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 135–136.

⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 21–23.

memberikan landasan hukum bagi hakim pengadilan agama dalam menetapkan status anak dalam berbagai perkara yang diajukan ke pengadilan.

Praktik peradilan agama dalam penerapan Pasal 99 KHI tidak selalu bersifat tunggal dan mekanis. Hakim dihadapkan pada beragam kondisi faktual yang kompleks, seperti perbedaan waktu antara perkawinan dan kelahiran anak, latar belakang permohonan Putusan status anak, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi seperti ini, Pasal 99 KHI tidak hanya dibaca sebagai teks normatif, tetapi juga ditafsirkan dan diberi makna melalui pertimbangan hukum hakim. Proses penafsiran inilah yang kemudian membentuk dinamika penerapan norma Pasal 99 KHI dalam praktik peradilan agama.

Penerapan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan agama tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai pelaksana sekaligus penafsir norma hukum. Dalam perkara Putusan status anak, hakim tidak hanya berhadapan dengan teks peraturan, tetapi juga dengan fakta-fakta konkret yang menyertai permohonan para pihak. Fakta-fakta tersebut antara lain berkaitan dengan waktu pelaksanaan perkawinan, waktu kelahiran anak, tujuan permohonan Putusan, serta kepentingan hukum anak yang akan ditetapkan statusnya. Kondisi ini menempatkan Pasal 99 KHI sebagai norma yang bekerja melalui proses penalaran hukum, bukan sekadar diterapkan secara mekanis.⁵

Perincian makna Pasal 99 KHI dalam praktik peradilan agama umumnya dilakukan melalui pengaitan norma tersebut dengan ketentuan hukum Islam lain yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim sering kali mempertimbangkan konsep nasab dalam fikih klasik, asas perlindungan anak, serta tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian dan keadilan. Dengan demikian, norma Pasal 99 KHI memperoleh makna operasional melalui pertimbangan hukum yang dirumuskan dalam Putusan pengadilan agama. Proses ini menunjukkan bahwa peradilan agama berperan aktif dalam membentuk pemahaman normatif terhadap ketentuan anak sah dalam KHI.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 36–38.

Putusan status anak memiliki karakteristik tersendiri karena bersifat deklaratif, yaitu menetapkan suatu keadaan hukum yang telah ada. Putusan tersebut tidak menciptakan hubungan hukum baru, melainkan menegaskan status hukum anak berdasarkan norma yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam Putusan status anak menjadi sangat penting, karena dari sanalah dapat dilihat bagaimana norma Pasal 99 KHI dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan dalam konteks faktual yang berbeda-beda.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara-perkara keluarga Islam, hakim kerap menggunakan pendekatan yang bersifat kontekstual dengan tetap berpijak pada norma hukum positif. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa putusan atau penetapan yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum, terutama anak. Dalam hal penetapan status anak, prinsip mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak sering kali dijadikan salah satu dasar pertimbangan penting yang memengaruhi cara hakim membaca dan menerapkan Pasal 99 KHI.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 99 KHI memiliki dimensi normatif dan praktis yang saling berkaitan. Pada tataran normatif, pasal ini memberikan dasar hukum mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai anak sah. Pada tataran praktis, norma tersebut memerlukan perincian makna melalui pertimbangan hakim agar dapat diterapkan secara tepat pada setiap perkara. Dengan demikian, pemahaman terhadap Pasal 99 KHI menjadi lebih utuh apabila dikaji tidak hanya dari sudut pandang teks peraturan, tetapi juga dari sudut pandang penerapannya dalam Putusan pengadilan agama.⁶

Perbedaan konteks perkara yang diajukan ke pengadilan agama berpotensi melahirkan perbedaan penekanan dalam pertimbangan hukum hakim. Dalam perkara tertentu, hakim dapat menitikberatkan pada aspek formal perkawinan sebagai dasar Putusan status anak. Dalam perkara lain, hakim dapat memberikan perhatian lebih besar pada kepentingan hukum anak dan tujuan perlindungan nasab.

⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 181–183

Perbedaan penekanan ini tidak serta-merta menunjukkan ketidakkonsistenan hukum, melainkan mencerminkan upaya hakim dalam merespons fakta perkara yang beragam dengan tetap berlandaskan norma Pasal 99 KHI.

Fenomena tersebut dapat diamati secara konkret melalui berbagai penetapan dan putusan pengadilan agama yang membahas kedudukan hukum anak. Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.JB merupakan contoh bagaimana Pasal 99 KHI diterapkan dalam konteks faktual yang berbeda. Kedua Putusan tersebut sama-sama berkaitan dengan Putusan status anak, namun lahir dari latar belakang perkara dan pertimbangan hukum yang tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, kedua Putusan tersebut menjadi objek yang relevan untuk dianalisis secara komparatif dalam rangka memahami dinamika penerapan Pasal 99 KHI.

Analisis terhadap dua Putusan pengadilan agama tersebut penting untuk melihat bagaimana hakim merinci dan mengoperasionalkan norma Pasal 99 KHI dalam praktik. Melalui perbandingan pertimbangan hukum yang digunakan, dapat diketahui unsur-unsur apa saja yang dianggap penting oleh hakim dalam menetapkan status anak sah. Dengan cara ini, Pasal 99 KHI tidak diposisikan sebagai norma yang problematik, melainkan sebagai norma yang memperoleh makna konkret melalui praktik peradilan agama.

Keberadaan Putusan pengadilan agama sebagai sarana untuk menegaskan status hukum anak menunjukkan bahwa norma Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam memiliki peran yang sangat praktis dalam kehidupan masyarakat. Permohonan Putusan status anak umumnya diajukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya, baik dalam konteks administrasi kependudukan, perwalian, maupun kepentingan hukum lainnya. Dalam kondisi demikian, pengadilan agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap status personal seseorang.⁷

Perincian norma Pasal 99 KHI dalam Putusan pengadilan agama dapat dilihat dari cara hakim menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–18.

Hakim biasanya menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tua anak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penilaian ini menjadi dasar utama untuk menghubungkan kelahiran anak dengan perkawinan yang sah. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan waktu kelahiran anak serta tujuan permohonan Putusan yang diajukan para pihak. Melalui tahapan ini, norma Pasal 99 KHI memperoleh makna operasional yang dapat diterapkan secara konkret.⁸

Hakim dalam praktiknya juga tidak menafsirkan Pasal 99 KHI secara terpisah dari keseluruhan sistem hukum keluarga Islam. Norma tersebut sering dikaitkan dengan asas perlindungan anak dan prinsip kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum. Kepastian mengenai status anak sah dipandang penting untuk mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari, baik yang berkaitan dengan hak waris, perwalian, maupun hubungan keperdataan lainnya. Dengan demikian, penerapan Pasal 99 KHI dalam Putusan pengadilan agama berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjaga ketertiban hukum dalam keluarga.

Perbedaan latar belakang perkara yang diajukan ke pengadilan agama turut memengaruhi fokus pertimbangan hukum hakim. Pada perkara tertentu, permohonan Putusan status anak diajukan dalam rangka melengkapi administrasi kependudukan, seperti pencatatan kelahiran. Pada perkara lain, Putusan status anak berkaitan erat dengan kepentingan hukum yang lebih luas, misalnya Putusan ahli waris atau perwalian. Perbedaan konteks ini menyebabkan hakim menempatkan penekanan yang berbeda dalam merinci unsur-unsur Pasal 99 KHI, meskipun norma yang dijadikan dasar hukum tetap sama.⁹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pasal 99 KHI memiliki fleksibilitas dalam penerapannya tanpa kehilangan substansi normatifnya. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim menyesuaikan penerapan norma dengan kebutuhan konkret para pihak, sepanjang tetap berada dalam kerangka hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, variasi pertimbangan hukum dalam Putusan status anak tidak serta-merta

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 36–38

⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 181–183.

dipahami sebagai penyimpangan dari norma, melainkan sebagai bentuk respons yudisial terhadap fakta perkara yang beragam.¹⁰

Kondisi inilah yang menjadikan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.JB menjadi relevan secara akademik. Kedua Putusan tersebut sama-sama berlandaskan Pasal 99 KHI, tetapi lahir dari konteks perkara yang berbeda. Dengan membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua Putusan tersebut, dapat diketahui bagaimana hakim merinci dan mengoperasionalkan norma Pasal 99 KHI sesuai dengan kebutuhan konkret yang dihadapi.

Pemilihan objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.JB didasarkan pada pertimbangan akademik dan praktis. Kedua Putusan tersebut sama-sama berkaitan dengan permohonan Putusan status anak dan menjadikan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum utama. Kesamaan dasar hukum ini memberikan landasan yang memadai untuk melakukan analisis perbandingan mengenai bagaimana norma yang sama dirinci dan diterapkan dalam konteks perkara yang berbeda.¹¹

Perbedaan latar belakang sosial, geografis, dan karakteristik perkara antara Pengadilan Agama Sangatta dan Pengadilan Agama Jakarta Barat memberikan ruang yang cukup untuk melihat variasi penalaran hukum hakim. Pengadilan Agama Sangatta berhadapan dengan konteks masyarakat daerah yang memiliki karakteristik sosial tersendiri, sedangkan Pengadilan Agama Jakarta Barat berada di wilayah perkotaan dengan dinamika hukum dan administrasi yang lebih kompleks. Perbedaan konteks ini berpotensi memengaruhi cara hakim memaknai dan mengoperasionalkan unsur-unsur Pasal 99 KHI dalam Putusan status anak.

Kajian perbandingan terhadap dua Putusan pengadilan agama ini juga relevan dalam konteks kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi dan rasionalitas

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 87–88.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133–135.

penerapannya dalam praktik. Dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam dua Putusan tersebut, dapat diketahui sejauh mana Pasal 99 KHI diterapkan secara konsisten serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perbedaan penekanan dalam penalaran hukum hakim.¹²

Penelitian ini juga memiliki relevansi praktis karena Putusan status anak sering kali berkaitan dengan kepentingan administratif dan keperdataan yang berdampak langsung pada kehidupan anak. Putusan tersebut dapat memengaruhi pencatatan sipil, status perwalian, serta hak-hak lain yang melekat pada anak sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Pasal 99 KHI dalam Putusan pengadilan agama menjadi penting tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga bagi praktik peradilan dan masyarakat pencari keadilan.

Kajian terhadap Pasal 99 KHI melalui perbandingan Putusan pengadilan agama merupakan pendekatan yang relevan untuk menjelaskan bagaimana norma hukum bekerja dalam praktik. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dinamika penerapan Pasal 99 KHI dalam dua Putusan pengadilan agama dengan tujuan memahami perincian norma yang digunakan hakim dalam menetapkan status anak sah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan norma hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan di Indonesia..

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan anak sah dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar normatif Putusan status anak di peradilan agama?
2. Bagaimana penerapan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.JB terkait Putusan status anak sah?

¹² Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107–110

3. Bagaimana dinamika perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.JB?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diajukan:

1. Menganalisis pengaturan dan cakupan norma anak sah dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar normatif Putusan status anak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Menganalisis penerapan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.JB terkait Putusan status anak sah.
3. Menganalisis dinamika perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan pengadilan agama tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Temuan hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bermakna terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, baik dari sisi konseptual maupun praktis. Uraian kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam kegunaan teoretis dan kegunaan praktis agar manfaat penelitian dapat dipahami secara sistematis dan terarah.

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan norma anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 99. Analisis yang dilakukan tidak berhenti pada pembacaan teks normatif, tetapi menempatkan norma tersebut dalam konteks penerapannya oleh hakim peradilan agama. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara norma hukum tertulis dan praktik penafsirannya dalam sistem peradilan.

Penelitian ini juga memperluas kajian teori hukum dengan menunjukkan bagaimana satu norma hukum yang sama dapat diterapkan secara berbeda dalam konteks faktual yang berlainan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kajian mengenai kepastian hukum, dinamika penafsiran hukum, serta peran pertimbangan hakim dalam mewujudkan tujuan hukum dalam praktik peradilan agama.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai mekanisme Putusan status anak sah dalam praktik peradilan agama. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari pengaturan anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dalam mengajukan permohonan Putusan status anak secara tepat dan bertanggung jawab.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pengembangan penelitian hukum keluarga Islam pada masa mendatang. Fokus kajian terhadap penerapan Pasal 99 KHI melalui analisis Putusan pengadilan agama dapat membuka ruang penelitian lanjutan dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda, sehingga kajian hukum Islam di Indonesia dapat terus berkembang secara kritis dan berkelanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini untuk menjaga otentik dan etika sesama penulis suatu karya ilmiah dan hak cipta kekayaan intelektual berbasis pengetahuan pada tingkatan magister, maka penulis mencari kemudian menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber atau rujukan untuk lebih menambahkan gagasan terbaru terkait penelitian yang sedang penulis teliti terkait Dinamika Anak Sah dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta No 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No 121/Pdt.P/2019/PA.JB. Karena pada hakikatnya sebagus apapun judul

penelitian jika tidak ada penelitian terdahulu maka akan sukar untuk diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul tesis penulis adalah sebagai berikut:

1. Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi (2020) dalam artikel jurnal berjudul *Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan menitikberatkan pada Pasal 99 KHI dan implikasinya terhadap hubungan nasab. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada penggunaan Pasal 99 KHI sebagai objek kajian. Perbedaannya, penelitian ini tidak mengkaji penerapan Pasal 99 KHI dalam praktik peradilan dan tidak melakukan analisis perbandingan Putusan pengadilan agama.
2. Muhammad Yusuf, Akhmad Haries, dan Moh. Mahrus (2023) dalam artikel jurnal berjudul *Interpretasi Hakim terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Putusan Ahli Waris untuk Memenuhi Hak-Hak Anak*. Penelitian ini menelaah praktik penafsiran hakim terhadap Pasal 99 KHI dalam perkara Putusan ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi putusan. Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hakim yang dipengaruhi oleh konteks perkara dan pertimbangan keadilan substantif. Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian terhadap praktik penafsiran hakim. Perbedaannya, penelitian ini tidak menempatkan perbandingan dua Putusan sebagai fokus utama dan tidak secara khusus menyoroti implikasi kepastian hukum status anak.¹³

¹³ Muhammad Yusuf, Akhmad Haries, dan Moh. Mahrus, "Interpretasi Hakim terhadap Pasal 99 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Putusan Ahli Waris," artikel jurnal, 2023.

3. Indah Rizqi Sofyan (2024) dalam artikel jurnal berjudul *Anak Sah Menurut KHI Perspektif Maqasid Syariah*. Penelitian ini mengkaji konsep anak sah dalam Pasal 99 KHI dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah. Penelitian ini bersifat normatif-konseptual. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan anak sah dalam KHI dapat dipahami sebagai upaya perlindungan anak, meskipun masih membuka ruang penafsiran dalam praktik.¹⁴ Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian terhadap Pasal 99 KHI. Perbedaannya, penelitian ini tidak menelaah praktik Putusan status anak dalam pengadilan agama dan tidak melakukan analisis perbandingan antar Putusan.
4. Eneng Nuraeni (2025) dalam disertasi berjudul *Kritik Hukum atas Ketentuan Anak Sah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Rekonstruksinya terhadap Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* mengkaji pengaturan anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam secara kritis dengan menempatkannya dalam kerangka hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai anak sah dalam KHI masih menyisakan sejumlah problem normatif, baik dari sisi kejelasan rumusan maupun konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memerlukan upaya rekonstruksi agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan hukum masyarakat. Disertasi ini memberikan kontribusi penting dalam membuka ruang kritik akademik terhadap pengaturan anak sah dalam KHI dan menawarkan gagasan rekonstruksi hukum perkawinan Islam secara sistemik.¹⁵ Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian kritis terhadap pengaturan anak sah dalam KHI. Perbedaannya, disertasi ini

¹⁴ Indah Rizqi Sofyan, "Anak Sah Menurut KHI Perspektif Maqasid Syariah," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (Juni 2024): 67–80.

¹⁵ Eneng Nuraeni, *Kritik Hukum atas Ketentuan Anak Sah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Rekonstruksinya terhadap Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Disertasi (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2025).

bersifat makro dan tidak berfokus pada analisis perbandingan Putusan pengadilan agama tertentu.

5. Tuti Ningrum (2020) dalam artikel jurnal berjudul *Dinamika Interpretasi Hakim dalam Menetapkan Pengangkatan Anak* yang diterbitkan dalam *Khuluqiyya: Jurnal Studi Islam* mengkaji praktik dan pertimbangan hakim dalam Putusan pengangkatan anak, khususnya pada masyarakat Muslim di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui analisis putusan pengadilan serta wawancara dengan hakim dan para pemohon.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dinamika interpretasi hakim dalam menetapkan pengangkatan anak, terutama terkait kewenangan absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian hakim Pengadilan Negeri masih mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh masyarakat Muslim, meskipun secara normatif kewenangan tersebut telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Perbedaan interpretasi hakim tersebut dipengaruhi oleh faktor pemahaman hukum, kebiasaan praktik peradilan sebelumnya, serta pertimbangan kemaslahatan bagi anak.

Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian terhadap dinamika pertimbangan dan interpretasi hakim dalam Putusan perkara status personal di lingkungan peradilan. Keduanya sama-sama menelaah bagaimana norma hukum diterapkan secara berbeda dalam praktik peradilan. Perbedaannya, penelitian Tuti Ningrum berfokus pada Putusan pengangkatan anak dan konflik kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang anak sah

¹⁶ Tuti Ningrum, "Dinamika Interpretasi Hakim dalam Menetapkan Pengangkatan Anak (Studi Praktik Pengangkatan Anak Masyarakat Muslim di Kabupaten Sleman)," *Khuluqiyya: Jurnal Studi Islam* Vol. 2, No. 1 (2020): 1–20.

melalui perbandingan dua Putusan Pengadilan Agama, dengan titik tekan pada implikasinya terhadap kepastian hukum Putusan status anak.

6. Husni dkk. dalam artikel *Determination of Nasab of Children Outside of Marriage in the Islamic Legal System: The Role and Decisions of Religious Courts in Indonesia* mengkaji peran pengadilan agama dalam menentukan nasab anak yang lahir di luar perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama memainkan peran penting dalam menyeimbangkan norma hukum positif dan prinsip syariah dalam Putusan nasab anak. Penelitian ini relevan dalam melihat dinamika putusan hakim, namun tidak secara khusus membahas Pasal 99 KHI dan tidak menggunakan pendekatan perbandingan dua Putusan.¹⁷
7. Wahyudi dalam artikel *Judges' Legal Reasoning on Child Protection: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia* membahas pola pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak perlindungan anak di pengadilan agama. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan perspektif filsafat hukum melalui pengkajian terhadap sejumlah putusan pengadilan agama yang memuat persoalan status anak dan hak kewarisan. Wahyudi menemukan bahwa hakim cenderung menggunakan dua tipe argumentasi hukum, yaitu penalaran deduktif-doktrinal dan penalaran berbasis masalah, yang masing-masing dapat menghasilkan dampak berbeda bagi perlindungan hak anak dalam putusan pengadilan agama. Penelitian ini relevan dalam menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan hakim dapat memengaruhi hasil akhir putusan, tetapi penelitian ini tidak dibatasi pada Pasal 99 KHI maupun perbandingan dua Putusan tertentu yang menjadi fokus penelitian ini.¹⁸

¹⁷ Husni et al., "Determination of Nasab of Children Outside of Marriage in the Islamic Legal System: The Role and Decisions of Religious Courts in Indonesia," *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* Vol. 3, No. 1 (2024).

¹⁸ Muhamad Isna Wahyudi, "Judges' Legal Reasoning on Child Protection: Analysis of Religious Courts' Decisions on the Case of Child Parentage," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017): 135.

8. Nugroho melalui artikel *Nasab Anak di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif* mengkaji status nasab anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan relevansinya terhadap praktik peradilan agama di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan hukum progresif dan menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang baru bagi putusan hakim untuk melihat hubungan nasab anak di luar nikah secara kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan hukum progresif memberikan alternatif penafsiran yang lebih responsif terhadap keadilan anak dalam putusan, meskipun penelitian ini tidak secara khusus mengkaji Pasal 99 KHI maupun Putusan pengadilan agama yang dianalisis secara komparatif dalam tesis ini.¹⁹
9. Alfian Syafi'i dan Anni Yunita Safitri dalam artikel *Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Putusan tentang Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan* menganalisis putusan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Kng untuk melihat bagaimana hakim memutuskan status anak akibat pembatalan perkawinan. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan studi terhadap putusan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penerapan prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam putusan tersebut. Penelitian ini relevan dengan penelitian Anda karena sama-sama menelaah dinamika putusan hakim terhadap status anak, meskipun objeknya adalah pembatalan pernikahan, bukan Putusan status anak sah berdasarkan Pasal 99 KHI.²⁰
10. Daulay dalam artikel *Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama* membahas bagaimana putusan-putusan pengadilan agama berkontribusi dalam mendorong perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian tersebut menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menelaah sejumlah putusan untuk menunjukkan bahwa pengadilan agama

¹⁹ I. Y. Nugroho, "Nasab Anak di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif," *Al-Hukma: Jurnal Studi Hukum Islam* (2021).

²⁰ Alfian Syafi'i dan Anni Yunita Safitri, "Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Putusan tentang Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan," *El-Aailah: Jurnal Hukum Islam* (2023).

dapat menjadi agen perubahan hukum melalui pertimbangan hukum yang progresif, khususnya pada isu-isu kontemporer seperti pengakuan anak luar nikah, tunjangan pasca-perceraian, dan usia perkawinan. Temuan penelitian ini relevan karena menunjukkan dinamika dan pengaruh putusan hakim terhadap hukum Islam keluarga secara lebih luas, meskipun tidak secara khusus menganalisis Pasal 99 KHI atau perbandingan dua Putusan.²¹

Agar lebih memudahkan terkait komparasi antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah sebagai berikut dalam bentuk tabel penelitian:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, dan Irda Pratiwi (2020). Artikel jurnal berjudul <i>Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam</i>	Sama-sama mengkaji pengaturan status anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan pendekatan hukum normatif	Penelitian ini berfokus pada kedudukan anak luar nikah dan akibat hukumnya, serta tidak melakukan rekonstruksi definisi anak sah dalam Pasal 99 KHI berbasis fikih klasik dan kepastian hukum
2.	Indah Rizqi Sofyan (2024). Artikel jurnal berjudul <i>Anak Sah Menurut KHI Perspektif Maqasid Syariah</i> .	Sama-sama menjadikan Pasal 99 KHI sebagai objek kajian dan menggunakan	Penelitian ini hanya menggunakan perspektif maqasid syariah dan tidak mengaitkan analisis

²¹ S. Daulay, *Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama, Fatih: Journal of Islamic Legal Studies* (2025).

		perspektif normatif dalam analisis hukum.	dengan praktik penafsiran hakim serta teori tujuan hukum dan rekonstruksi hukum.
3.	Muhammad Yusuf, Akhmad Haries, dan Moh. Mahrus (2023). Artikel jurnal berjudul <i>Interpretasi Hakim terhadap Pasal 99 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Putusan Ahli Waris</i>	Sama-sama membahas Pasal 99 KHI dan implikasinya dalam praktik peradilan agama.	Penelitian ini bersifat deskriptif terhadap pola penafsiran hakim dan belum sampai pada analisis normatif untuk perbaikan atau rekonstruksi rumusan pasal.
4.	Eneng Nuraeni (2025). Disertasi berjudul <i>Kritik Hukum atas Ketentuan Anak Sah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Rekonstruksinya terhadap Hukum Perkawinan Islam di Indonesia</i>	Sama-sama bersifat kritis terhadap pengaturan anak sah dalam KHI dan menggunakan pendekatan hukum normatif.	Penelitian ini mengkaji pengaturan anak sah dalam kerangka hukum perkawinan Islam secara luas dan tidak secara spesifik memusatkan kajian pada Pasal 99 KHI sebagai norma tunggal yang berpotensi multitafsir.
5.	Tuti Ningrum (2020), "Dinamika Interpretasi Hakim dalam Menetapkan	Sama-sama membahas dinamika	Objek kajian adalah pengangkatan anak, bukan Putusan anak

	Pengangkatan Anak,” <i>Khuluqiyya: Jurnal Studi Islam.</i>	interpretasi hakim dalam perkara Putusan di pengadilan agama	sah berdasarkan Pasal 99 KHI.
6.	Husni et al. (2024), “Determination of Nasab of Children Outside of Marriage,” <i>Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies</i>	Sama-sama menelaah peran dan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menentukan status anak.	Fokus pada anak luar perkawinan secara umum dan tidak menganalisis Pasal 99 KHI secara khusus.
7	M. I. Wahyudi (2017), “Judges’ Legal Reasoning on Child Protection,” <i>Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies.</i>	Sama-sama mengkaji pola penalaran serta dasar argumentasi yuridis yang dijadikan hakim sebagai landasan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan anak.	Fokus pada pola penalaran dan pertimbangan hukum hakim, tidak menganalisis Pasal 99 KHI dan Putusan Pengadilan yang terjadi disparitas.
8	I. Y. Nugroho (2021), “Nasab Anak di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif,” <i>Al-Hukma: Jurnal Studi Hukum Islam.</i>	Sama-sama membahas isu hubungan nasab serta kedudukan hukum anak dalam perspektif hukum Islam.	Pendekatan hukum progresif dan fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi, bukan Putusan pengadilan agama.

9	Alfan Syafi'i dan Anni Yunita Safitri (2023), "Komparasi KHI dan Hukum Positif dalam Putusan Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan," <i>El-Aailah: Jurnal Hukum Islam</i> .	Sama-sama menelaah dinamika putusan hakim terkait status anak	Objek kajian adalah pembatalan perkawinan, bukan Putusan anak sah berdasarkan Pasal 99 KHI.
10	S. Daulay (2025), "Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama," <i>Fatih: Journal of Islamic Legal Studies</i>	Sama-sama menyoroti peran putusan pengadilan agama dalam perkembangan hukum keluarga Islam	Fokus bersifat umum dan tidak menganalisis Pasal 99 KHI maupun perbandingan dua Putusan pengadilan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur analisis mengenai pengaturan dan penerapan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan status anak di pengadilan agama. Kerangka ini berfungsi sebagai peta konseptual yang menghubungkan norma hukum, praktik peradilan, dan teori hukum yang digunakan sebagai alat analisis, sehingga penelitian berjalan secara sistematis dan konsisten dengan rumusan masalah.

Penelitian ini berangkat dari Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sebagai norma hukum positif yang mengatur tentang anak sah. Ketentuan ini menempati posisi sentral dalam hukum keluarga Islam di Indonesia karena menjadi dasar normatif bagi hakim peradilan agama dalam menetapkan status anak. Pasal 99 KHI digunakan dalam berbagai perkara Putusan status anak, termasuk dalam Putusan

Pengadilan Agama Sangatta Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.JB.

Meskipun kedua Putusan tersebut bersumber pada ketentuan hukum yang identik sama, praktik penerapannya menunjukkan adanya dinamika pertimbangan hukum hakim. Perbedaan konteks perkara, fakta hukum yang dihadapi, serta cara hakim menafsirkan norma berpotensi melahirkan variasi dalam Putusan status anak. Kerangka pemikiran penelitian ini memusatkan perhatian pada dinamika tersebut, dengan tujuan memahami bagaimana Pasal 99 KHI diterapkan dalam praktik dan apa implikasinya terhadap kepastian hukum Putusan status anak.

Untuk menganalisis dinamika penerapan norma tersebut secara mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu teori penemuan hukum, teori pertimbangan hakim, dan teori tujuan hukum.

1. Teori Penemuan Hukum

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) termasuk salah satu teori penting dalam ilmu hukum yang menjelaskan mengenai peranan hakim dalam menemukan dan membentuk hukum ketika ketentuan peraturan perundang-undangan belum memberikan pengaturan yang tegas terhadap suatu persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Teori ini berkembang karena pada hakikatnya hukum tertulis tidak selalu mampu mengikuti perkembangan sosial yang begitu cepat dan dinamis. Dalam praktiknya, sering ditemukan adanya kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, maupun pertentangan antar norma yang mengakibatkan hakim tidak dapat hanya berpegang secara tekstual terhadap undang-undang dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penemuan hukum pada dasarnya merupakan upaya hakim dalam merumuskan dan menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa hukum konkret yang diperiksa dan diadili di persidangan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum adalah proses menerjemahkan norma hukum yang bersifat umum ke dalam penyelesaian suatu peristiwa konkret dengan mempertimbangkan

karakteristik kasus yang dihadapi.²² Melalui proses tersebut, hakim berupaya menghubungkan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan peristiwa hukum konkret yang menjadi objek pemeriksaan perkara agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara tepat dan adil. Dengan demikian, peran hakim tidak terbatas pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai penemu hukum ketika hukum tertulis belum memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan yang dihadapi.

Keberadaan teori penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran hukum modern yang menempatkan hakim sebagai pihak yang aktif dalam proses penegakan hukum. Dalam pandangan klasik, hakim hanya diposisikan sebagai *la bouche de la loi* atau “corong undang-undang” yang bertugas menerapkan hukum secara mekanis terhadap setiap perkara. Akan tetapi, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa hukum tertulis tidak selalu lengkap dan sempurna. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk mampu memahami dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan aspek kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan.

Pandangan tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan kepada hakim dan hakim konstitusi untuk memahami, mengikuti, serta menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim dituntut untuk menemukan dan merumuskan hukum ketika menghadapi persoalan yang belum memperoleh pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, penemuan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas hakim untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.

Paul Scholten berpendapat bahwa penemuan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam praktik peradilan, sebab undang-undang tidak pernah lengkap untuk mengatur seluruh persoalan kehidupan manusia.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 37.

Menurutnya, hakim harus menggunakan penalaran hukum dan hati nurani dalam memahami makna hukum yang sesungguhnya. Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan terbatas dalam menafsirkan dan menemukan hukum sepanjang tetap berada dalam koridor sistem hukum yang berlaku.

Teori penemuan hukum memiliki hubungan erat dengan metode interpretasi dan konstruksi hukum. Interpretasi digunakan hakim untuk menafsirkan makna suatu norma hukum yang kurang jelas, sedangkan konstruksi hukum digunakan ketika hakim harus mengembangkan hukum karena tidak ditemukan pengaturan yang secara langsung mengatur persoalan yang sedang diperiksa. Kedua metode tersebut menjadi sarana penting bagi hakim dalam menjalankan fungsi penemuan hukum guna menghasilkan putusan yang selaras dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan.

Teori penemuan hukum pada dasarnya lahir dari kesadaran bahwa hukum tidak selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat secara cepat. Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan abstrak sering kali tidak dapat menjangkau seluruh peristiwa konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hakim memiliki peranan penting untuk mengisi kekosongan hukum melalui proses penafsiran dan pembentukan hukum terhadap perkara yang diperiksa. Dalam konteks tersebut, hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara tekstual, melainkan turut mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan penemuan hukum merupakan suatu mekanisme perumusan dan penetapan hukum yang dilakukan oleh hakim maupun aparat penegak hukum lain yang diberi kewenangan untuk memberlakukan hukum pada suatu peristiwa yang nyata dan spesifik. Penemuan hukum dilakukan ketika peraturan yang tersedia masih mengandung ketidakjelasan, belum memadai, atau belum memberikan pengaturan sama sekali terhadap suatu persoalan hukum tertentu. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual dan penalaran hukum yang baik agar mampu merumuskan hukum yang selaras dengan tujuan dan cita-cita hukum itu sendiri.

Pelaksanaan penemuan hukum dalam praktik peradilan umumnya dilakukan melalui dua metode utama, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum. Metode interpretasi digunakan hakim untuk menjelaskan dan memahami makna suatu norma hukum berdasarkan teks peraturan perundang-undangan. Sementara itu, metode konstruksi hukum digunakan ketika hakim harus membentuk pengertian hukum baru terhadap suatu peristiwa yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Dengan demikian, melalui kedua metode tersebut hakim dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat tanpa harus menyimpang dari sistem hukum yang berlaku.

Penemuan hukum yang dilakukan hakim pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode interpretasi dan konstruksi hukum. Kedua metode tersebut menjadi sarana utama bagi hakim dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan suatu norma hukum terhadap peristiwa konkret yang sedang diperiksa di persidangan. Metode interpretasi digunakan ketika suatu ketentuan hukum masih dapat dipahami melalui penafsiran terhadap teks peraturan perundang-undangan, sedangkan metode konstruksi hukum digunakan ketika hukum tertulis tidak memberikan pengaturan yang jelas sehingga hakim perlu membangun suatu pengertian hukum baru berdasarkan penalaran hukum yang logis dan sistematis.

Metode interpretasi dalam penemuan hukum memiliki berbagai bentuk, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, ekstensif, restriktif, maupun futuristis. Penggunaan metode tersebut bertujuan agar hakim dapat memahami makna suatu norma hukum sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dan perkembangan masyarakat. Hakim tidak hanya memahami bunyi teks undang-undang secara harfiah, tetapi juga menyesuaikan penerapan hukum dengan tujuan sosial yang hendak dicapai oleh suatu peraturan. Oleh sebab itu, interpretasi hukum menjadi instrumen penting bagi hakim dalam menciptakan putusan yang tidak semata-mata menjamin kepastian hukum, melainkan juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Selain interpretasi, hakim juga menggunakan metode konstruksi hukum ketika menghadapi kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Metode

konstruksi dilakukan dengan menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan ketentuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan terhadap perkara tertentu. Dalam hukum Islam, metode ini dikenal dengan istilah *qiyas*, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan cara menganalogikannya pada persoalan lain yang telah memiliki ketentuan hukum karena adanya persamaan illat atau sebab hukum. Dengan demikian, metode konstruksi memungkinkan hakim menemukan hukum terhadap persoalan yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Penggunaan teori penemuan hukum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menggali hukum sepanjang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan kepada hakim untuk memahami, mengikuti, dan menggali nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk melakukan interpretasi maupun konstruksi hukum ketika menghadapi persoalan yang belum diatur secara jelas dalam hukum positif.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hukum hakim merupakan teori yang menjelaskan mengenai dasar-dasar pemikiran, alasan, dan argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hukum menjadi unsur yang sangat menentukan dalam sebuah putusan pengadilan sebab dari pertimbangan tersebut dapat diketahui bagaimana hakim menilai fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak, serta penerapan norma hukum terhadap perkara yang diperiksa. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum bukan sekadar menjadi dasar lahirnya suatu putusan, tetapi juga mencerminkan kualitas penalaran hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa.

Pada dasarnya, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang, melainkan harus mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan demikian, pertimbangan hukum merupakan unsur wajib dalam suatu putusan pengadilan.

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim adalah argumentasi atau alasan yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Pertimbangan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan alat bukti, fakta hukum, serta keyakinan hakim yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.²³ Oleh sebab itu, pertimbangan hukum harus disusun secara sistematis dan rasional agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Selain itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pertimbangan hukum hakim merupakan inti dari putusan pengadilan, karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui proses berpikir hakim dalam menghubungkan antara fakta hukum dengan norma hukum yang diterapkan.²⁴ Pertimbangan hukum yang baik harus mampu menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar putusan. Dengan demikian, pertimbangan hukum menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang dijatuhkannya.

Pertimbangan hukum hakim umumnya memuat tiga aspek penting, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum terhadap perkara yang diperiksa. Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan, moralitas, dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui putusan hakim. Sedangkan pertimbangan sosiologis berkaitan

²³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 136.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006),

dengan kondisi sosial masyarakat serta dampak putusan terhadap kehidupan masyarakat. Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan hakim agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pertimbangan hukum hakim juga berkaitan erat dengan asas kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Hakim diberikan kebebasan untuk menilai fakta-fakta persidangan, alat bukti, dan penerapan hukum terhadap perkara yang diperiksa. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum berfungsi sebagai media bagi hakim untuk menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan telah didasarkan pada proses penalaran hukum yang objektif dan profesional.

Keberadaan pertimbangan hukum dalam suatu putusan memiliki fungsi yang sangat penting, baik bagi para pihak maupun bagi perkembangan hukum itu sendiri. Bagi para pihak, pertimbangan hukum memberikan penjelasan mengenai alasan hakim mengabulkan atau menolak suatu tuntutan. Sedangkan bagi perkembangan hukum, pertimbangan hakim dapat menjadi rujukan dalam perkara lain yang memiliki kesamaan karakteristik, bahkan dapat berkembang menjadi yurisprudensi apabila dijadikan pedoman oleh pengadilan lain. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar putusan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan hukum dalam praktik peradilan.

Teori pertimbangan hukum hakim juga berkaitan erat dengan prinsip bahwa setiap putusan pengadilan harus disusun berdasarkan alasan-alasan hukum yang cukup (*voldoende gemotiveerd*). Putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas dan lengkap dapat dianggap cacat secara yuridis karena tidak menunjukkan dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum menjadi salah satu unsur utama yang menentukan kualitas dan kekuatan suatu putusan pengadilan. Bahkan dalam praktik peradilan, putusan yang tidak memiliki pertimbangan hukum yang memadai dapat dibatalkan pada tingkat banding maupun kasasi.

Pertimbangan hukum hakim pada dasarnya disusun melalui beberapa tahapan, dimulai dari proses mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Mengkonstatir berarti hakim menetapkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah. Mengkualifisir berarti hakim menilai dan menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan norma hukum yang relevan. Sedangkan mengkonstituir berarti hakim menetapkan hukum atau memberikan putusan terhadap perkara yang diperiksa. Ketiga tahapan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang sistematis dan terstruktur.

Selain sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hukum juga berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas hakim kepada para pihak maupun masyarakat. Melalui pertimbangan hukum, masyarakat dapat mengetahui bahwa putusan hakim tidak dijatuhkan secara subjektif, melainkan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan peradilan yang profesional, objektif, dan berkeadilan.

Teori pertimbangan hukum tidak semata-mata menekankan aspek kepastian hukum semata, tetapi juga pada keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim dituntut untuk tidak sekadar memberlakukan hukum secara formalistik, melainkan turut memperhatikan nilai-nilai sosial, moral, serta nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim harus mampu mencerminkan tujuan hukum secara menyeluruh, yaitu memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

3. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum dipandang sebagai salah satu teori dasar dalam ilmu hukum yang berupaya menjelaskan mengenai tujuan utama dibentuk dan ditegakkannya hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tujuan hukum menjadi penting karena berkaitan langsung dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mencapai nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat.

Perdebatan mengenai tujuan hukum telah berkembang sejak lama dan melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum. Setiap aliran memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan utama hukum. Sebagian ahli berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, sebagian lainnya menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kelompok lain beranggapan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang, melainkan harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai nilai yang hendak diwujudkan melalui hukum itu sendiri.

Menurut Aristoteles, hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dipandang sebagai pemberian kepada masing-masing individu mengenai hak yang semestinya ia peroleh (*suum cuique tribuere*). Aristoteles membedakan konsep keadilan menjadi dua kategori, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan upaya memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat pelanggaran hukum.²⁵ Dengan demikian, menurut pandangan Aristoteles, hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam setiap hubungan sosial.

Selain keadilan, tujuan hukum juga dikaitkan dengan kemanfaatan. Pandangan ini berkembang melalui aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham, hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*).²⁶ Oleh karena itu, suatu aturan hukum dianggap baik apabila mampu memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat.

²⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), 113–115.

²⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Ontario: Batoche Books, 2000), 14.

Dalam perspektif ini, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Di samping keadilan dan kemanfaatan, tujuan hukum juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kondisi di mana hukum dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap orang. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna utama, yakni tersedianya ketentuan hukum yang berlaku secara umum sehingga masyarakat dapat memahami tindakan yang diperkenankan maupun yang dilarang oleh hukum, serta adanya jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Dalam perkembangan ilmu hukum modern, ketiga nilai tersebut—keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum—kemudian dirumuskan secara sistematis oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus diarahkan untuk mewujudkan tiga nilai dasar (*idee des recht*) yang meliputi keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut menjadi tujuan yang harus dicapai oleh hukum dalam menjalankan fungsinya di tengah masyarakat. Pemikiran Gustav Radbruch kemudian menjadi salah satu teori tujuan hukum yang paling berpengaruh dan banyak digunakan dalam kajian hukum, termasuk dalam praktik peradilan di Indonesia.

Gustav Radbruch merupakan salah satu filsuf hukum yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori tujuan hukum. Menurut Radbruch, hukum yang baik tidak dapat hanya berorientasi pada satu nilai tertentu, melainkan harus berusaha mewujudkan tiga nilai dasar hukum secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut merupakan unsur yang saling berkaitan dan

menjadi tujuan utama yang harus diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan Masyarakat.²⁷

Nilai pertama yang menjadi tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah keadilan. Keadilan merupakan nilai yang paling mendasar karena hukum pada hakikatnya dibentuk untuk memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang. Menurut Radbruch, keadilan mengandung makna persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap individu harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi.²⁸ Keadilan juga menuntut agar setiap orang memperoleh hak dan kewajibannya secara proporsional sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu, suatu hukum yang tidak mencerminkan keadilan akan kehilangan legitimasi moralnya di hadapan masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan keadilan dalam praktik tidak selalu mudah dilakukan. Keadilan sering kali bersifat abstrak dan relatif karena ukuran keadilan dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dipandang adil oleh orang lain. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat hanya berpegang pada nilai keadilan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai lainnya agar tercipta keseimbangan dalam penerapan hukum.

Nilai kedua adalah kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya dan memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Melalui kepastian hukum, masyarakat dapat memperkirakan bagaimana hukum akan diterapkan dalam suatu peristiwa tertentu, sehingga tercipta ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan sosial.

Kepastian hukum pada umumnya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, hakim

²⁷ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: Koehler Verlag, 1961), 36.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 19

dituntut untuk menerapkan hukum secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara kaku. Apabila hukum diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, maka hukum berpotensi melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum harus selalu ditempatkan dalam hubungan yang harmonis dengan nilai keadilan.

Nilai ketiga adalah kemanfaatan hukum. Kemanfaatan berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Radbruch, hukum tidak boleh hanya menjadi kumpulan aturan yang bersifat formal, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu hukum tidak hanya diukur dari kepastian penerapannya, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Konsep kemanfaatan hukum memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Dalam kondisi tertentu, penerapan hukum secara kaku justru dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, hakim sering kali mempertimbangkan aspek kemanfaatan ketika menjatuhkan putusan agar hukum tetap relevan dengan kondisi sosial yang berkembang. Pertimbangan kemanfaatan ini menjadi penting terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan kemanusiaan, perlindungan kelompok rentan, serta perlindungan hak-hak individu yang membutuhkan perhatian khusus dari negara.

Meskipun keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tujuan utama hukum, dalam praktiknya ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan dalam tingkat yang sama. Sering kali terjadi keadaan di mana penerapan salah satu nilai justru berpotensi mengurangi nilai yang lain. Oleh karena itu, salah satu persoalan penting dalam teori tujuan hukum adalah bagaimana menempatkan ketiga nilai tersebut secara proporsional agar hukum tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Gustav Radbruch menyadari adanya

kemungkinan benturan antara ketiga nilai tersebut dan berpendapat bahwa hukum harus berusaha mencari titik keseimbangan di antara ketiganya.²⁹

Benturan antara keadilan dan kepastian hukum merupakan fenomena yang paling sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum. Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, keadilan sering kali menghendaki adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi konkret yang dihadapi masyarakat. Dalam keadaan tertentu, penerapan hukum secara kaku memang dapat menciptakan kepastian hukum, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan. Sebaliknya, upaya untuk mencapai keadilan dalam suatu perkara terkadang mengharuskan hakim memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap suatu norma sehingga mengurangi tingkat kepastian hukum yang ada.

Selain itu, benturan juga dapat terjadi antara kepastian hukum dan kemanfaatan. Suatu ketentuan hukum yang diterapkan secara ketat mungkin mampu memberikan kepastian hukum, namun belum tentu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum diterapkan semata-mata berdasarkan pertimbangan kemanfaatan, maka terdapat risiko terjadinya ketidakpastian hukum karena penerapan hukum menjadi sangat bergantung pada kondisi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan kedua nilai tersebut agar hukum tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, dalam kondisi normal ketiga tujuan hukum tersebut harus diupayakan secara bersamaan. Akan tetapi, apabila terjadi pertentangan yang tidak dapat dihindari, maka keadilan harus memperoleh prioritas utama. Pemikiran ini kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai *Radbruch Formula (Radbruchsche Formel)*. Formula tersebut menyatakan bahwa apabila hukum positif telah mencapai tingkat ketidakadilan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi, maka keadilan harus diutamakan di atas kepastian hukum. Dengan kata lain, suatu aturan yang secara formal sah sebagai hukum dapat

²⁹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), 107–110.

kehilangan sifat hukumnya apabila isinya bertentangan secara nyata dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pemikiran Radbruch tersebut lahir sebagai refleksi atas pengalaman Jerman pada masa pemerintahan Nazi. Pada masa itu, banyak aturan hukum yang secara formal berlaku dan memiliki kepastian hukum, tetapi substansinya justru mengandung ketidakadilan yang sangat besar terhadap hak-hak manusia. Pengalaman tersebut mendorong Radbruch untuk menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai keadilan. Oleh sebab itu, hukum tidak cukup hanya memenuhi syarat formal sebagai peraturan yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri.

Dalam praktik peradilan modern, teori Gustav Radbruch memberikan landasan filosofis bagi hakim untuk tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, teori tujuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoretis dalam ilmu hukum, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di pengadilan.

Perkembangan ilmu hukum modern menunjukkan bahwa teori tujuan hukum tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam sistem hukum kontemporer. Keberadaan hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Oleh karena itu, teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch masih menjadi salah satu landasan filosofis yang banyak digunakan dalam praktik pembentukan hukum, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Kepastian hukum menjadi syarat penting untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, hukum tidak boleh berhenti pada aspek formal semata. Penegakan hukum yang hanya

berorientasi pada kepastian hukum berpotensi melahirkan putusan yang legal secara normatif tetapi tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum harus senantiasa mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan agar tujuan hukum dapat tercapai secara menyeluruh.

Dalam sistem peradilan, hakim memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut. Hakim tidak semata-mata bertugas menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan juga berperan dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Kewajiban tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan yang berkembang dalam kehidupan sosial.³⁰

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum pada hakikatnya diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.³¹ Pandangan ini menegaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah memberikan manfaat bagi manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara hukum yang bersifat formal dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hukum harus ditafsirkan dan diterapkan secara bijaksana agar tetap mampu mencapai tujuan sosialnya. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar pembentukannya.

Teori tujuan hukum juga memberikan pemahaman bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan yang dibuat atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan, menyelesaikan konflik, dan menciptakan ketertiban sosial. Hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, memberikan

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5.

keadilan bagi para pihak, serta menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat merupakan hukum yang berhasil mencapai tujuan dasarnya. Sebaliknya, hukum yang hanya menonjolkan salah satu nilai dengan mengabaikan nilai lainnya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa teori tujuan hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai fundamental yang harus diwujudkan secara harmonis dalam setiap proses penegakan hukum. Ketiga nilai tersebut bukanlah tujuan yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan hukum yang ideal. Oleh karena itu, teori tujuan hukum tidak hanya memiliki arti penting dalam tataran konseptual, tetapi juga menjadi landasan filosofis yang memberikan arah dalam proses pembentukan, pelaksanaan, serta pengembangan hukum dalam kehidupan masyarakat modern.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

